

## **KRIMINALISASI PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

**Bani Syarif Maula<sup>1\*</sup>**

email: [banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id](mailto:banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id)

**Vivi Ariyanti<sup>2</sup>**

email: [viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id](mailto:viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id)

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

• **Received:** 28 Oktober 2021

• **Accepted:** 1 November 2021

• **Published online:** 30 Desember 2021

### **Abstrak:**

Wacana kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan telah berlangsung sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tahun 2019 lalu. Banyak penolakan terhadap upaya kriminalisasi tersebut. Perkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang tersebut, sehingga perlu ada kebijakan negara untuk merubah kondisi seperti itu, yaitu melalui kriminalisasi sebagai upaya negara dalam menekan kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Tulisan ini membahas perkosaan dalam perkawinan dalam ranah hukum pidana nasional dan hukum Islam. Hukum pidana nasional, seperti KUHP, tidak mengatur perkosaan dalam perkawinan, namun dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur melalui UU PKDRT, meskipun cakupannya masih sangat luas. Hukum Islam yang menjadi sumber norma masyarakat dan dapat menjadi bahan hukum nasional juga tidak membahas persoalan tentang perkosaan dalam perkawinan. Kajian hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan empiris dan menekankan pada tiga komponen hukum, yaitu legal substance (aturan-aturan dan norma-norma hukum), legal structure (institusi dan penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan masyarakat tentang hukum dan norma relasi suami isteri).

**Kata kunci:** *perkosaa; perkawinan; hukum pidana; hukum Islam; keadilan gender*

### **Abstract**

The discourse on the criminalization of marital rape has taken place since the discussion of the 2019 Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS). Many people reject the attempt to criminalize it. Marital rape arises as a result of the unequal sexual relations of the husband and wife, so that there needs to be a state policy to change such conditions, namely through criminalization as an attempt by the state to suppress cases of sexual violence against women. This article discusses marital rape in the realm of national criminal law and Islamic law. National criminal law, such as the Criminal Code, does not regulate marital rape, but it can be considered a form of domestic violence regulated through the Law on the Elimination of Domestic Violence, although its scope is still very broad. Islamic law, which is a source of community norms and can be a material for national

---

\* Corresponding Author, Email: [banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id](mailto:banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id)

law, also does not address the issue of marital rape. For this reason, we need to study law and social reality with an empirical approach and emphasize the three components of law, namely legal substance (legal rules and norms), legal structure (institutions and law enforcement officials), and legal culture (including society's attitudes and views about the law and norms of husband and wife relations).

**Keywords:** *marital rape; marriage; criminal law; Islamic law; gender-based justice*

## **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia tergolong berpandangan tradisional dalam hal hubungan suami isteri, yaitu pandangan bahwa salah satu tugas (kewajiban) isteri adalah melayani suaminya dalam hal kebutuhan biologis seksual, sehingga isteri dituntut harus siap sedia kapanpun suami menginginkannya, dan penolakan isteri dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan. Dengan demikian, istilah "pemeriksaan dalam perkawinan" bagi masyarakat Indonesia mengandung kontradiksi makna karena hubungan badan suami isteri merupakan kewajiban. Pemaksaan untuk melakukannya dianggap suatu kewajiban. Dalam masyarakat hingga kini pemeriksaan masih diyakini hanya mungkin terjadi di luar perkawinan. Padahal kekerasan seksual dalam perkawinan (yang umumnya pelakunya adalah suami) sesungguhnya banyak menimpa para istri di Indonesia.

Wacana kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan sebenarnya telah berlangsung sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tahun 2019 lalu. Banyak penolakan terhadap upaya kriminalisasi tersebut. Persoalannya adalah banyak orang yang masih menganggap bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang tidak masuk akal. Interpretasi agama pada umumnya menganggap bahwa istri harus melayani suaminya dengan penuh ketaatan, termasuk dalam hal aktivitas seksual. Mereka yang menolak beralasan bahwa negara sudah terlalu jauh mengurus urusan ranjang yang menjadi urusan domestik. Namun demikian, penolakan itu lebih dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman masyarakat terhadap substansi RUU PKS daripada dilatarbelakangi oleh alasan ideologis (Movanita, 2020).

Istilah perkosaan merupakan bagian dari istilah tindakan kekerasan, sehingga makna yang terkandung dalam frase perkosaan dalam perkawinan adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan yang terikat perkawinan dalam melakukan hubungan badan. Namun demikian, jika istilah perkosaan dikaitkan dengan perkawinan justru yang muncul adalah pandangan yang beragam karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa hubungan badan antara suami dan isteri merupakan suatu bentuk kewajiban bahkan itu menjadi kewajiban isteri dalam melayani suaminya. Sehingga masyarakat menilai tidak ada perkosaan dalam perkawinan, tetapi itu merupakan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kajian menjelaskan bagaimana sebenarnya duduk perkara kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum nasional, yaitu dalam KUHP dan dalam UU PKDRT, serta bagaimana upaya untuk menegaskan kembali aturan kriminalisasi perkosaan dalam rumah tangga secara lebih jelas dan tegas dalam upaya melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan. Selain itu, kajian ini juga membandingkan

ketentuan dalam rancangan undang-undang yang membahas perkosaan dalam perkawinan, seperti RUU PKS dan RUU KUHP, dengan ketentuan hukum Islam. Pembahasan hukum Islam menjadi penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dan pandang bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, yaitu dengan menilai fakta empiris berupa pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dikriminalisasi (dijadikan perbuatan pidana) dalam suatu kebijakan atau undang-undang.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan hasil penelitian pustaka melalui berbagai sumber dokumen, baik berupa aturan perundang-undangan, rancangan aturan perundang-undangan, maupun berita-berita di media massa yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik tentang paksaan dalam hubungan suami istri.

Data yang dicari untuk penelitian ini adalah data yang berupa *das sollen* dan data yang berupa *das sein* (Fajar & Yulianto, 2015: 70). Data *das sollen* berupa hukum atau peraturan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta peraturan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa undang-undang, hukum material, putusan pengadilan, maupun ketentuan-ketentuan fikih yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Data *das sollen* berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan aturan perundang-undangan seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kitab-kitab fikih yang menjadi dasar keyakinan masyarakat di bidang perkawinan, publikasi ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Data selanjutnya adalah bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun data yang berupa *das sein* adalah data yang berasal dari fakta di lapangan. Data ini diperoleh dari berita-berita di media massa nasional yang valid dan terpercaya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif serta dipaparkan secara deskriptif dan preskriptif guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## C. RESULT AND DISCUSSION

### Kriminalisasi sebagai Kebijakan Hukum Pidana

Kriminalisasi berarti menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soekanto, 1981: 62). Jadi, pada hakikatnya kriminalisasi merupakan

bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Arief, 2011: 124). Terkait hal ini, Sudarto mengatakan bahwa dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi pidana maupun non-pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi politik/kebijakan hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1986: 109).

Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana lebih banyak terletak di luar bidang hukum pidana yang meliputi faktor nilai, faktor ilmu pengetahuan, dan faktor kebijakan. Nilai-nilai atau kaidah-kaidah sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum pidana meliputi nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama, serta norma-norma budaya yang hidup dalam kesadaran masyarakat (Arief, 2010: 31). Namun dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Prasetyo, 2011: 1). Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial (Prasetyo, 2011: 20). Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulunginya. Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa salah satu bagian dari *penal policy* adalah kriminalisasi. Terkait hal ini beliau mengatakan bahwa penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada juga termasuk kriminalisasi (Arief, 2010: 240). Jadi proses kriminalisasi dapat terjadi pada perbuatan yang sama sekali sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, namun juga dapat terjadi pada perbuatan yang sebelumnya sudah diancam dengan sanksi pidana dengan memperberat ancaman sanksinya. Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengandung ancaman pidana. Karena itu kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Kebijakan hukum pidana yang berupa kriminalisasi tersebut merupakan wilayah negara (pemerintah bersama dengan legislatif) untuk membuat formulasi hukum pidana yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender dan menempatkan perempuan sebagai warga negara yang rentan terhadap tindak kejahatan. Di sinilah peran pentingnya kajian sosio-legal untuk merumuskan hukum (undang-undang). Kajian sosio-legal dapat menjadi landasan akademik bagi pihak penguasa untuk membuat kebijakan formulasi hukum dalam bentuk undang-undang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern beserta nilai-nilai kemodernannya. Hukum yang berdasarkan kondisi sosial itulah yang dikehendaki untuk diterapkan agar keadilan dapat terwujud bagi semua kalangan masyarakat.

Sejak tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW merupakan konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini setidaknya menegaskan dual hal

penting. Pertama, bahwa hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia secara menyeluruh. Kedua, bahwa kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia, serta harus dihapuskan. Konsekuensi dari ratifikasi CEDAW tersebut adalah Indonesia dituntut untuk membuat perbaikan terhadap beberapa aturan perundang-undangan yang terbukti bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Upaya perubahan undang-undang hukum pidana harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern yang menuntut keadilan berdasarkan gender (*gender-based justice*). Banyak aturan perundang-undangan di Indonesia yang belum memenuhi tuntutan dari CEDAW tersebut. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial Belanda yang hingga sekarang masih berlaku. Upaya merevisi dan bahkan membuat rancangan undang-undang hukum pidana yang baru selalu mengalami perdebatan yang sifatnya ideologis, terutama ideologi yang mengutamakan dan mempertahankan budaya patriarkhis. Semua upaya untuk membuat rancangan hukum pidana yang adil terhadap perempuan selalu mengalami tantangan berupa penolakan dengan dalih ajaran agama dan 'budaya timur'. Konsep perkosaan dalam perkawinan, misalnya, selalu dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada karena masyarakat memandang perempuan adalah objek bagi suaminya untuk melakukan hubungan seksual.

Pasal 285 KUHP merupakan pasal tentang perkosaan, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun". Pasal tersebut menutup kemungkinan diadakannya ancaman pidana terhadap perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan. Padahal dalam kenyataannya bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan lebih banyak terjadi di dalam rumah dan dilakukan oleh anggota keluarga, terutama suami, termasuk yang dilakukan dalam bentuk perkosaan. Sayangnya, menurut sepengetahuan penulis, data mengenai perkosaan dalam perkawinan tidak tersedia. Kasus-kasus yang muncul di muka publik bagaikan gunung es yang muncul di permukaan laut, karena masih terlalu banyak kasus yang tidak dilaporkan. Pasal ini juga menyiratkan bahwa seorang isteri tidak dapat mengadukan suaminya jika terjadi hubungan seksual di luar keinginannya. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan antara suami dan isteri merupakan hubungan yang timpang (Irianto, 1999: 11).

Perkosaan suami terhadap isterinya bukanlah hal yang mustahil. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada 2014, yaitu sebuah kasus perkosaan suami terhadap isterinya hingga mendatangkan kematian. Perempuan asal Denpasar, Bali, yang bernama Siti Fatimah meninggal karena mengalami patah tulang rusuk, memar di dada, dan infeksi di kemaluan. Beberapa minggu sebelum ia meninggal, suaminya, M. Tohari alias Toto (57 tahun) memaksa Siti berhubungan badan. Siti sempat menolak karena merasa tidak enak badan, napasnya sesak dan sakit jantungnya sedang kambuh, tetapi suaminya tidak peduli. Atas perbuatannya tersebut Toto hanya dijatuhi hukuman penjara 10 bulan berdasarkan UU PKDRT Pasal 8 huruf a dan Pasal 46. Kasus lainnya ada di tahun 2011 di Pasuruan, Jawa Timur, melibatkan Hari Ade Purwanto (29 tahun) sebagai pelaku, dan Sri Wahyuni sebagai korban. Relasi

pernikahan mereka sedang renggang saat Ade mencegat Sri sepulang kerja dan membawanya ke hutan Nongkojajar, kemudian memperkosakan Sri. Ia menggunakan dalih agama bahwa istri wajib melayani kebutuhan biologis suami. Pada kasus terakhir, hakim Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan kepada Ade dengan UU PKDRT (Rivki, 2015). Kisah Siti dan Sri tersebut hanyalah sebagian kecil kasus yang terkuak dan berhasil dibawa ke persidangan. Ada lebih banyak kasus kekerasan seksual terpaksa dipendam oleh perempuan sebagai istri karena ketidakberdayaan mereka, dan tentu saja, akibat tekanan norma yang timpang dan merendahkan martabat kaum perempuan.

### **Perkosaan dalam Perkawinan sebagai Bentuk Kekerasan**

Kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun yang terintegrasi dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial. Namun demikian, kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam wilayah rumah tangga belum lama menjadi perhatian masyarakat luas (publik), karena sebelumnya tindak kekerasan di dalam suatu keluarga dipandang sebagai urusan rumah tangga masing-masing, yang orang lain tidak boleh ikut campur. Bangsa Indonesia baru tahun 2004 mempunyai undang-undang yang mengkriminalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Berdasarkan undang-undang ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan pribadi/privat masing-masing individu, tetapi ia sudah menjadi urusan publik, dan masyarakat luas berhak turut campur dengan cara melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk mengakhiri tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (seperti kekerasan fisik, kekerasan non-fisik atau verbal, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (seperti di dalam rumah tangga, atau di tempat umum), jenisnya (seperti perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (seperti orang-orang dengan hubungan dekat, atau orang asing) (Irianto, 1999: 8). Hal yang patut dipahami dan menjadi perhatian adalah setiap individu menanggapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara berbeda-beda, karena adanya perbedaan gender, strata sosial, dan bahkan perbedaan kepentingan politis, sosial dan ekonomi. Namun yang utama adalah hukum yang diharapkan dapat melindungi dan memberi rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dalam kehidupan rumah tangga, ternyata justru tidak berpihak kepada perempuan (Irianto, 1999). Kekerasan dalam rumah tangga, terutama bentuk perkosaan, seringkali dilupakan oleh para pembuat kebijakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tidak secara jelas dan tegas melindungi seorang isteri dari perbuatan perkosaan oleh suaminya sendiri, tetapi dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara umum. Hal ini disebabkan karena para pembuat kebijakan masih beranggapan bahwa perkosaan oleh suami terhadap isterinya merupakan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin ada, tetapi itu hanyalah bentuk tindak kekerasan biasa.

Perkosaan dalam perkawinan merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *rape in marriage* atau *marital rape* (Russel, 1990: 4). Dari istilahnya sudah jelas bahwa perkosaan jenis ini terjadi dalam hubungan pernikahan antara pelaku dan korbannya, yakni perkosaan yang terjadi antara pasangan suami dan isteri yang terikat perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hal ini bisa jadi terdengar aneh karena masyarakat beranggapan bahwa mana ada seorang suami memperkosakan isterinya sendiri dan mana ada seorang isteri merasa diperkosakan oleh suaminya sendiri. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pandangan mengenai perkosaan dalam perkawinan ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat tentang relasi suami isteri dalam perkawinan. Diakui atau tidaknya masalah perkosaan dalam perkawinan ini bergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihat masalah seksualitas dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana seseorang atau masyarakat memahami ajaran-ajaran suatu agama tentang relasi suami isteri. Aspek-aspek kultural dan penafsiran ajaran agama menjadi sangat penting dalam melihat bentuk perkosaan ini. Bagi masyarakat yang berpandangan bahwa salah satu tugas dan kewajiban isteri adalah melayani kebutuhan biologis/seksual suaminya, seperti dalam budaya Jawa bahwa tugas isteri ada di seputar sumur, dapur dan kasur, perkosaan dalam perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin ada.

### **Perdebatan Norma Hukum**

Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam hukum positif Indonesia. *Marital rape* sudah hadir dalam beberapa ketentuan aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), meskipun dalam rumusan yang masih sangat sederhana. Ketentuan Pasal 5 UU PKDRT, misalnya, telah menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; e) penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 8 jo. Pasal 46 UU PKDRT, dijelaskan secara lebih lanjut bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah meliputi; 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.

Pro dan kontra mengenai kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan mulai muncul kembali ketika draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas di wilayah publik. Meskipun RKUHP ini banyak diprotes karena memiliki banyak pasal bermasalah, namun ternyata ada juga poin hukum baru yang menurut penulis termasuk progresif, yaitu Pasal 480 ayat (1) RKUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan,

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” (Kemenkumham RI, 2019).

Pasal 480 ayat (1) RKUHP ini mengatur sanksi hukum bagi orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam upaya persetubuhan. Hal tersebut digolongkan sebagai perkosaan dan mendapat ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dengan ketentuan pasal tersebut bisa saja seorang suami memperkosa istrinya, dengan syarat yaitu si istri sedang tidak mau berhubungan badan dan si suami melakukan kekerasan. Sementara Pasal 480 ayat (2) memperluas definisi tindakan perkosaan dalam perkawinan mencakup persetubuhan dengan persetujuan, namun terjadi dalam situasi di mana pasangannya percaya mereka adalah suami/istri sah. Pasal ini bisa menjerat para pelaku penipuan dalam pernikahan, atau pelaku nikah siri. Kedua ayat dalam Pasal 480 RKUHP ini menambal celah dalam Pasal 285 KUHP yang hanya menjerat pelaku perkosaan tanpa ikatan perkawinan.

Pasal RKUHP ini juga yang dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap mengatur hal-hal domestik atau internal rumah tangga seseorang. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya salah, mengingat perumusan delik perkosaan dalam RUU KUHP memang berlaku secara umum. Berbeda halnya dengan pengaturan delik perkosaan dalam Pasal KUHP yang mempersyaratkan terjadinya perbuatan tersebut di luar perkawinan. Rumusan delik perkosaan dalam RKUHP ini juga mengalami beberapa perluasan, baik dalam ruang lingkup dan bentuk-bentuk perbuatan. Dalam hal perluasan ruang lingkup, perkosaan sebagaimana ditentukan Pasal 480 RKUHP meliputi perkosaan dalam perkawinan, persetubuhan sedarah (*incest*), persetubuhan dengan tipu daya, dan persetubuhan dengan pasangan dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. Sedangkan dari sisi bentuk perbuatan perkosaan yang mengalami perluasan antara lain adalah: 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; 2) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; dan 3) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Demikian juga dengan cakupan istilah pemerkosaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang ditolak oleh banyak kalangan masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan norma ketimuran dan mengesampingkan nilai-nilai agama. Definisi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 RUU PKS yang menyebutkan sebagai berikut:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”. (DPR RI, 2019).

Adapun cakupan tindak pidana kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 11 sampai Pasal 20 RUU PKS. Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri

dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual. Sedangkan Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya.

Penting juga ditegaskan bahwa perbuatan perkosaan itu mempersyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, sehingga kemudian menimbulkan pemahaman bahwa seolah-olah setiap persetubuhan dalam perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangannya (suami atau istri) merupakan perkosaan. Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, perkosaan dalam perkawinan yang diakomodasi dalam Pasal 480 RKUHP meliputi kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan. Namun sebagian masyarakat berpandangan bahwa kekerasan dalam perkawinan sudah diakomodasi melalui UU PKDRT sehingga mereka berpendapat tidak perlu lagi RKUHP memasukkan norma kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perkosaan suami terhadap isterinya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, aturan mengenai sanksi pelaku perkosaan dalam perkawinan sudah termaktub dalam UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004). Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”

Sedangkan Pasal 46 UU PKDRT berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.”

Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT tersebut menjabarkan definisi kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang bisa dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Sementara Pasal 46 UU PKDRT menyebut perilaku itu diganjar pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta. Tetapi perlu dipahami bahwa ketentuan dalam UU PKDRT ini mencakup perbuatan pidana perkosaan dalam lingkup rumah tangga yang lebih luas, yaitu bukan hanya terhadap isteri tetapi juga terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga pelaku. Adapun perbuatan hubungan seksual terhadap pasangan perkawinan (suami-isteri) seringkali dipahami bahwa tidak semua pemaksaan dianggap sebagai bentuk kekerasan. Namun saat ada tindakan yang menimbulkan kesakitan dan tidak manusiawi, ketentuan undang-undang tersebut baru diberlakukan.

Satu hal yang menjadi persoalan dalam penerapan UU PKDRT dalam masalah perkosaan dalam perkawinan adalah adanya fakta bahwa kasus kekerasan seksual

dalam perkawinan seringkali luput dari perhatian masyarakat. Aparat kepolisian sendiri bahkan memperlakukan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai perselisihan suami isteri belaka yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual marital rape sering kali terhambat.

### **Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang perempuan yang menjadi isterinya. Ikatan ini mengakibatkan terjadinya hubungan timbal balik atas dasar hak dan kewajiban. Suami berkewajiban memberi nafkah, sementara isteri berkewajiban melayani suami. Atas dasar itulah, menurut hukum perkawinan Islam, seorang isteri tidak diperbolehkan menolak ajakan berhubungan badan dari suaminya. Salah satu alasan bagi pandangan tersebut adalah al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 223: *nisâ'ukum hartsun lakum fa'tu hartsakum annâ syi'tum*. Karena itulah istilah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam masyarakat Muslim secara umum masih terdengar asing dan bahkan dianggap mustahil ada, karena dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan yang mengatur masalah tersebut dan bahkan isteri adalah ibarat ladang bagi suaminya yang akan menggarapnya dengan cara bagaimanapun (Maula, 2004: 28).

Kitab-kitab fikih Islam klasik yang masih dibaca dan dipraktekkan hingga saat ini, banyak yang mewajibkan perempuan untuk mengurus kehidupan domestik, termasuk kewajiban melayani suami dalam segala bentuknya (Mas'udi, 1995: 105). Dalam konteks relasi suami seperti itulah konsep perkosaan dalam perkawinan akan sulit diterima sebagai sebuah tindak pidana, sebab memang dianggap demikian seharusnya kewajiban isteri terhadap suaminya (Mas'udi, 1995). Ketiadaan konsep perkosaan dalam perkawinan dalam sistem hukum Islam juga diperkuat dengan adanya hadis yang secara tekstual dipahami sebagai dasar legitimasi bagi laki-laki (suami) untuk dapat memaksa isterinya dalam pelayanan seksual kapan pun suami tersebut menginginkannya tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan isteri tersebut. Hadis tersebut antara lain diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, ia bersabda: "Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba" (Mas'udi, 1995).

Berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah suami kepada isterinya, para ulama fikih menyatakan bahwa pemberian nafkah tersebut, meskipun kewajiban, bukanlah sesuatu yang tanpa imbalan, karena salah satu tujuan menikah menurut mereka adalah *istimtâ'* atau menikmati hubungan seksual secara halal dengan perempuan yang dinikahi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian nafkah oleh suami adalah karena penikmatan atas tubuh isterinya (dalam istilah fikih biasa disebut *an-nafaqah fi muqâbalat al-istimtâ'*) (Mas'udi, 1995). Dengan demikian terlihat adanya hubungan timbal balik antara kewajiban suami memberi nafkah isteri dengan kewajiban isteri melayani suami dalam hal seksual, kewajiban suami adalah hak bagi isteri, begitu pula sebaliknya kewajiban isteri adalah hak bagi suami (Mas'udi, 1995). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual, posisi suami sangat kuat dan dominan, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, isteri mempunyai kekuasaan yang dominan. Dengan kata

lain, suami berkuasa penuh atas akses seks, sebaliknya isteri berkuasa penuh atas akses nafkah. Isteri berkewajiban memenuhi tuntutan seks suami, dan suami berkewajiban memenuhi tuntutan nafkah isteri (Maula, 2004).

Penafsiran terhadap teks-teks keagamaan (al-Qur'an/hadis) menggambarkan dengan jelas tentang standar nilai yang dipakai oleh masyarakat dalam memandang kedudukan perempuan, khususnya yang berstatus sebagai isteri, yaitu standar nilai yang didasarkan pada ide-ide patriarkhis yang menempatkan perempuan sebagai objek bukan subjek mandiri yang memiliki kebebasan dan dapat menentukan keinginan sendiri (*liberty and self-determination*). Seorang isteri dalam hubungan seksual tidak mempunyai hak apapun terhadap suaminya, tetapi yang ada hanyalah kewajiban untuk melayani suaminya dalam keadaan bagaimanapun juga (selain haid dan nifas) (Maula, 2004).

### **Urgensi Kriminalisasi Perkosaan dalam Perkawinan ke dalam Hukum Nasional**

Pemeriksaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang. Misalnya adanya pemahaman bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri atau hak suami semata, bukan kewajiban sekaligus hak keduanya. Akibatnya suami dianggap boleh memaksa untuk mendapatkan haknya. Ketimpangan relasi ini terkait erat dengan konsep ketaatan mutlak istri kepada suami yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam fikih Islam, perkawinan dipahami sebagai "*aqdut tamlik*" yang memberikan hak kepada suami untuk memiliki istrinya, atau "*aqdul ibahah*" yang membolehkan suami berhubungan seksual dengan istrinya. Sebagai pemilik, suami merasa berhak berhubungan seksual dengan istri sesuai kehendaknya. Penolakan istri berarti penghalangan atas apa yang telah diperbolehkan agama.

Dalam tradisi hukum positif nasional juga sama. Melalui aturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perkosaan, misalnya dalam KUHP, tidak ada kategori perkosaan dalam perkawinan. Ketentuan perkosaan dalam perkawinan juga tidak secara jelas disebut dalam UU PKDRT (UU. No. 23/2004). Dalam pasal 8 undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual adalah "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut". Pasal 8 ini tidak serta merta berarti perkosaan dalam perkawinan, karena pasal itu dapat berarti perkosaan terhadap anggota keluarga selain isteri.

Meskipun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun perkosaan dalam perkawinan tidak tercantum dalam RUU KUHP. Namun, RUU PKS dapat menjadi langkah awal dalam meruntuhkan relasi kuasa dan budaya patriarki dengan memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana. RUU PKS dapat menjadi *lex specialis* yang menentukan norma bahwa hubungan seksual yang berdasarkan pada pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual meskipun dalam relasi perkawinan.

Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 yang dirilis Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kasus kekerasan. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat peningkatan pengaduan sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2019). Peningkatan ini memang mengindikasikan semakin membaiknya kesadaran masyarakat untuk mengungkap

kasus kekerasan seksual. Namun demikian, harus ada aturan undang-undang yang mampu mencegah angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan semakin tinggi. Sebab, saat ini masih banyak perempuan korban pelecehan seksual yang justru dikriminalisasi karena tidak ada payung hukum untuk melindungi perempuan. Regulasi ini akan menjadi pelindung bagi korban pelecehan yang selama ini takut melapor.

Penolakan terhadap RUU PKS, padahal RUU ini dinilai cukup progresif dalam melindungi hak-hak kaum perempuan, termasuk perempuan yang berstatus sebagai isteri, menunjukkan bahwa budaya hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali benar-benar menjadi kekuatan sosial yang mempengaruhi sistem hukum yang seharusnya dapat melindungi perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, konsep-konsep, standar, sikap dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat mengenai perempuan dan laki-laki. Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat patriarkhis terbukti tidak menguntungkan perempuan, karena seringkali perempuan dianggap sebagai harta milik yang boleh diperlakukan apa saja oleh suaminya.

Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa hukum dan norma sosial tidak muncul dari konsensus sosial, melainkan dimapankan dan dipelihara oleh kekuasaan dan substansinya dapat dijelaskan dengan melihat kepentingan kelompok yang berkuasa. Dahrendorf juga menyatakan bahwa norma yang mapan hanyalah norma mereka yang berkuasa. Pandangan Dahrendorf tersebut sejalan dengan Teori Konflik pada umumnya yang memandang hukum bukan sebagai cara untuk meningkatkan integritas sosial sebagaimana dipercaya kaum fungsionalis, tetapi sebagai cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tata tertib khusus yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lain (Dahrendorf, 1980: 123).

Para aktivis perempuan yang berkecimpung di bidang hukum telah melihat beberapa kelemahan kongkrit pada sistem hukum Indonesia yang turut menghambat persamaan hak perempuan. Tiga bagian hukum yang selama ini biasanya disoroti adalah perangkat hukum (aturan perundang-undangan), sikap penegak hukum, serta nilai-nilai yang sudah membudaya di masyarakat. Ketiga bagian ini tentunya tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu terhadap yang lainnya (Kalibonso, 1999).

Kajian yang menyeluruh terhadap hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan yang empiris. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yaitu *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma hukum), *legal structure* (institusi dan penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan tentang hukum) (Friedman, 1980). Ketiga komponen hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk pemahaman bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Friedman, kekuatan sosial secara terus-menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang ia merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih untuk lebih berperan pada segi-segi tertentu. Dengan demikian, kita dapat mengkaji bagaimana substansi hukum pidana merumuskan masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan, dan bagaimana institusi serta para penegak hukum menanggapi substansi hukum tersebut, dan bagaimana budaya hukum yang

ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya hukum pidana tersebut. Budaya hukum seringkali dikaitkan dengan aspek-aspek tradisi dan agama, sehingga upaya memperbaharui penafsiran agama merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan nilai-nilai masyarakat modern dengan norma ajaran agama tentang relasi suami isteri.

Dalam konteks hukum Islam, konsep pernikahan sebagai *'aqd ibahah* sesuai dengan konsep al-Qur'an tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu pola hubungan *zaujiyyah*, yang berarti hubungan kesepasangan dan kesetaraan yang satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan serta dilaksanakan secara *ma'ruf* tanpa ada dominasi yang satu terhadap yang lainnya. Hal ini sesuai pula dengan penegasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 *walahunna mitslu-lladzi 'alayhinna bil-ma'ruf* (isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut/baik), dan konsep pernikahan ini akan dirasa lebih sesuai dengan prinsip relasi suami-isteri menurut al-Qur'an, yaitu *mu'asyarah bil-ma'ruf*, yang dalam surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan *wa'asyiruhunna bil-ma'ruf* (pergaulilah isterimu secara patut) (Muhammad, 2001). Dengan demikian, menurut ajaran Islam relasi antara dua orang suami-istri pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dalam kerangka kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (penuh rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) (Maula, 2014).

#### D. CONCLUSION

Struktur sosial budaya patriarkhis yang bersifat dominatif dan hegemonik telah menempatkan kaum perempuan berada dalam posisi subordinatif. Hal ini dapat memunculkan bentuk-bentuk ketidakadilan dan bahkan kekerasan terhadap perempuan. Pemerkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang tersebut, sehingga perlu ada kebijakan negara untuk merubah kondisi seperti itu, salah satunya adalah melalui kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan sebagai bentuk upaya negara dalam menekan kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam hukum positif Indonesia. Tindak pidana ini sudah diatur dalam UU PKDRT, meskipun dalam cakupan yang luas, tidak spesifik mengatur perkosaan dalam perkawinan. Hukum Islam yang menjadi sumber norma masyarakat dan dapat menjadi bahan hukum nasional juga tidak membahas persoalan tentang perkosaan dalam perkawinan.

Pembaharuan hukum pidana nasional perlu dilakukan guna memberi perlindungan yang lebih luas terhadap semua warga negara. Oleh karena itulah kajian yang menyeluruh terhadap hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan yang empiris dan menekankan pada tiga komponen hukum, yaitu legal substance (aturan-aturan dan norma-norma hukum), legal structure (institusi dan penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan tentang hukum). Norma ajaran agama tentang relasi suami isteri perlu dilakukan upaya tajdid dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Islam menekankan pola hubungan *zaujiyyah* dalam perkawinan, yaitu hubungan kesepasangan dan

kesetaraan yang satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan serta dilaksanakan secara *ma'ruf* tanpa ada dominasi yang satu terhadap yang lainnya.

## REFERENCES

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 4. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahrendorf, Ralf, dalam Wallace dan Wolf. 1980. *Contemporary Sociological Theory*. USA: Prentice-Hall. Inc..
- DPR RI. 2019. "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)", <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Emiris*, cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 1980. *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Irianto, Sulistyowati. 1999. "Kekerasan perempuan dan hukum pidana: Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis", *Jurnal Perempuan*, Edisi 10.
- Kalibonso, Rita Serena. 1999. "Hukum Indonesia Menghambat Keadilan Gender", *Jurnal Perempuan*, Edisi 10.
- Kemenkumham RI. 2019. "Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (RKUHP) 2019", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/64-rancangan-peraturan/rancangan-undang-undang/133-daftar-rancangan-undang-undang.html>.
- Komnas Perempuan. 2019. "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019: Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara", 15 May 2019, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>.
- Mas'udi, Masdar F. 1995. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Maula, Bani Syarif. 2004. "Marital Rape: Kekerasan Terhadap Perempuan di Sektor Domestik", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 38, No. 1.
- Maula, Bani Syarif. 2014. "Kajian al-Ahwal al-Syakhsyiyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Movanita, Ambaranie NK. 2020. "Kekeliruan Memahami RUU PKS, Dianggap Liberal dan Tak Sesuai Agama", *Kompas Online*, 23 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all>.
- Muhammad, Hussein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 1. Yogyakarta: LKiS.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

- Rivki. 2015. "Suami Dipenjara karena Memperkosa Istri, Pembelajaran Buat Publik", *Detik News*, 7 Juli 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2962058/suami-dipenjara-karena-memperkosa-istri-pembelajaran-buat-publik>.
- Russell, Diana E. H. 1990. *Rape in Marriage*. Bloomington: Indiana University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.